



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

“**PEMOHON**”, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di “**Kota Bitung**”, sebagai Pemohon;

Melawan

“**TERMOHON**”, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMU, tempat tinggal “**Kota Bitung**”, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2017 telah mengajukan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Bitg tanggal 24 Mei 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/1/2013 tanggal 03 Januari 2013;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal 1 dari 7 Hal. Putusan. No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Bitg



3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama "**Anak Pemohon dan Termohon**", umur 3 tahun:

4.-----

Bahwa sejak akhir tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Termohon tidak pernah memperdulikan lagi Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
2. Termohon sudah mempunyai hubungan dengan laki-laki;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2013, mohon mengalami peristiwa yang mengharuskan Pemohon di tahan di Lapas Kelas II B selama 5 tahun, setelah Pemohon di tahan hubungan dengan Termohon terputus sudah tidak ada komunikasi lagi dan Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon selama ditahan, hingga Pemohon bebas dari Lapas Kelas II B Bitung pada bulan Juli 2016 Pemohon mendapati Termohon berhubungan dengan laki-laki tersebut;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari 7 Hal. Putusan. No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan **Pemohon** untuk menjatuhkan talak terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Bitg, 29 Mei 2017 dan tanggal 09 Juni 2017, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada sidang kelima tanggal 13 Juli 2017 Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya sedangkan Termohon juga tidak hadir pada sidang tersebut kemudian persidangan ditunda tanggal 20 Juli 2017 Pemohon dipanggil lagi dan Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita

Hal 3 dari 7 Hal. Putusan. No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara panggilan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 14 Juli 2017 Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, kemudian persidangan ditunda tanggal 27 Juli 2017 Pemohon dipanggil lagi dan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.Bitg tanggal 21 Juli 2017 Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa secara yuridis, ketentuan Pasal 148 R.Bg menghendaki bahwa jika pihak Pemohon telah dipanggil dengan sah (resmi dan patut) untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, tidak datang menghadap, tidak pula mengirim wakil atau kuasa yang sah, maka permohonannya dinyatakan gugur, dan ia dihukum membayar biaya perkara, namun ia tetap dapat mengajukan permohonan itu sebagai perkara baru setelah membayar biaya perkara sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa ketidakhadiran yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pada sidang pertama, yang dipahami dari kata panggilan yang pada dasarnya identik dengan sidang pertama karena sidang-sidang berikutnya cukup berupa pemberitahuan di muka sidang. Hal ini senada dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 78, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai bagian dari konstruksi pendapat Majelis dalam pertimbangan ini;

Hal 4 dari 7 Hal. Putusan. No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon pada panggilan untuk sidang pertama tanggal 8 Juni 2017 telah ternyata hadir, namun tidak hadir lagi pada empat kali sidang berikutnya yaitu tanggal 15 Juni 2017, 13 Juli 2017, 20 Juli 2017 dan 27 Juli 2017 sehingga sepintas lalu ketidakhadiran Pemohon yang sedemikian itu tidak dapat menjadi alasan hukum menggugurkan permohonan Pemohon, sebab Pemohon pernah hadir. Namun Majelis Hakim berpendapat, bahwa kata panggilan dalam ketentuan Pasal 148 R.Bg tersebut menghendaki maksud panggilan dalam bentuk surat atau tertulis *schriftelijk* relaas (disebut juga *exploot* dalam bahasa Belanda, atau *Exploit* dalam Bahasa Prancis), oleh karena itu tidaklah selalu identik dengan sidang pertama, karena pada sidang-sidang berikutnya pun jika Pemohon tidak hadir empat kali berturut-turut, maka untuk yang berikutnya Pemohon akan dipanggil lewat surat (*exploot*), dan hal itu yang terjadi pada perkara ini dimana Pemohon pernah datang di sidang pertama, namun empat sidang berikutnya tidak datang, dan telah ternyata kepadanya dilakukan panggilan tertulis sebagaimana maksud Pasal 148 R.Bg, tidak pula mengirim wakil atau kuasa yang sah, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal 5 dari 7 Hal. Putusan. No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Bitung pada hari Kamis tanggal 27 Jui 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqoidah 1438 Hijriyah. Oleh kami Nur Afni Saimima, S.H sebagai Ketua Majelis Mawir, S.HI.,M.H dan Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H.,M.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti di luar hadirinya Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mawir, S.HI, M.H

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy
Panitera Pengganti

Abdul Muis Ali, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK perkara : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 545.000,00

Hal 6 dari 7 Hal. Putusan. No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 Hal. Putusan. No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)